

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi serta dilakukan dengan berbagai metode yang ada (Denzin dan Lincohn dalam Moleong, 2014:5)

Penelitian ini hanya mengumpulkan data, mencari fakta, kemudian menjelaskan dan menganalisis data yaitu dengan cara mengumpulkan dan menyusun data, selanjut dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan teori yang ada.

Penelitian deskriptif adalah pencarian fakta menggunakan interpretasi yang akurat (Whitney (1960) dalam Nasir 2014: 463). Metode deskriptif dapat juga dilakukan dengan membandingkan kejadian-kejadian tertentu atau yang disebut dengan studi komparatif. Tujuan penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, lukisan atau gambaran secara sistematis, faktual, akurat mengenai sifat-sifat, fakta-fakta serta hubungan antar kejadian yang diselidiki.

Dalam membuat skripsi ini, metode penelitian yang diterapkan oleh penulis adalah metode deskriptif kualitatif karena penelitian ini hanya mengumpulkan data, mencari fakta, kemudian menjelaskan dan

menganalisis data yaitu dengan cara mengumpulkan dan menyusun data, selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan teori yang ada.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang yang berlokasi di Ruko Cempaka Mas Blok A/9, Jl. Soekarno-Hatta No. 1, Jombang, Jawa Timur.

### **3.3 Objek dan Subjek Penelitian**

#### **3.3.1 Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada produk cicil emas dan penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada produk cicil emas yang diterapkan di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang. Peneliti memilih sektor tersebut karena produk cicil emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang banyak diminati oleh nasabah.

#### **3.3.2 Subjek Penelitian**

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Bu Yusidah bagian marketing yang menangani pembiayaan cicil emas dan Pak Ade selaku Manajer Utama yang bertanggung jawab secara keseluruhan dibagian marketing yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.4.1 Jenis Data**

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan ialah:

- a. Data Kualitatif merupakan jenis data yang sifatnya tertulis maupun lisan dalam rangkaian kata atau kalimat. Seperti profil perusahaan dan mekanisme pembiayaan cicil emas dengan memakai akad murabahah.
- b. Data kuantitatif merupakan jenis data yang sifatnya dapat dihitung (berupa angka-angka). Seperti data-data penerapan akuntansi dalam pembiayaan cicil emas dengan memakai akad murabahah.

#### **3.4.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang didapat langsung dari sumber asli (bukan lewat media perantara). Data primer bisa berbentuk opini subjek (orang) secara individual maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kegiatan atau kejadian, dan hasil pengujian. Data yang langsung diperoleh dari sumbernya, seperti mekanisme pembiayaan cicil emas dengan akad murabahah dan penerapan akuntansi murabahah pada produk cicil emas.
2. Data sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh serta dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan maupun laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Seperti data yang

diperoleh dengan mempelajari buku-buku, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, PSAK Syariah No. 102, artikel, dan jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yaitu cara-cara yang dipakai oleh peneliti buat mengumpulkan data dimana cara-cara tersebut menunjuk pada suatu abstrak, tidak bisa diwujudkan pada benda yang tak terlihat, namun hanya dipertontonkan penggunaannya (Arikunto 2010: 60). Penelitian yang dimaksud untuk memperoleh data kemudian mengadakan perbandingan antara Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan PSAK Syariah No. 102 dengan penerapan yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Dokumentasi, yaitu melakukan pengambilan data-data sekunder untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini.
- b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan pihak lain/pegawai yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, pihak yang dimaksud adalah bagian marketing yang menangani produk pembiayaan cicil emas yang bernama Bu Yusi dan Manajer Utama yaitu Pak Ade yang bertanggung jawab secara keseluruhan di bagian marketing.
- c. Metode Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data serta informasi dengan cara mempelajari buku-buku, sehingga memperoleh

pemahaman mengenai konsep dan landasan teori yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan.

### **3.6 Konsep Operasional Variabel**

Supaya tidak terjadi kesimpangsiuran pemahaman terhadap konsep-konsep yang dikaji dalam penelitian ini, maka perlu dirumuskan mengenai definisi operasional dari konsep yang dimaksud adalah:

- a. Pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang adalah produk pembiayaan jual-beli barang atau investasi yang cara pembayarannya tiap bulan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- b. Pelaksanaan akad merupakan prosedur pembiayaan cicil emas dengan menggunakan akad murabahah. Fatwa MUI yang berkaitan dengan produk pembiayaan cicil emas yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual-beli emas secara tidak tunai dengan ketentuan harga jual tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*), dan emas yang dijadikan jaminan tersebut tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.
- c. Penerapan akuntansi adalah proses penentuan kinerja pencatatan suatu transaksi, penetapan nilai transaksi dan penyajian transaksi pembiayaan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. PSAK Syariah No. 102 tahun 2016 secara khusus

mengatur tentang akuntansi murabahah yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi murabahah. PSAK Syariah No. 102 tahun 2016 merupakan pedoman standar akuntansi murabahah yang menggantikan PSAK Syariah No. 102 tahun 2013.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Menurut Moleong (2014 : 330) triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang sering dipergunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Menurut Sugiyono (2014 : 244) analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara teratur data yang didapat dari wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, menentukan mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dimengerti oleh diri sendiri ataupun orang lain.

Teknik analisa data dalam penelitian ini ada beberapa tahap diantaranya adalah:

a. Reduksi Data

Memproduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang utama, memfokuskan ke hal-hal yang penting dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2014 : 247).

Dalam memproduksi data, peneliti akan memfokuskan pada pos-pos yang ada dalam pelaksanaan akad dan penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang.

b. Penyajian Data

Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk bagan, uraian singkat, flowchart, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Paling sering yang digunakan untuk menyajikan data pada penelitian kualitatif yaitu menggunakan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2014: 249).

Penyajian data pada penelitian ini akan membandingkan pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang dengan PSAK Syariah No. 102 Tahun 2016.

c. *Conclusion Drawing*

Kesimpulan pada penelitian kualitatif ini adalah temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan bisa berupa deskripsi

ataupun gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas atau remang-remang maka setelah diteliti menjadi jelas dan dapat berupa interaktif atau hubungan kausal, hipotesis maupun teori. (Sugiyono, 2014: 252-253)

Hasil temuan dari penelitian ini akan dideskripsikan mengenai pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang apakah sudah sesuai atau tidak dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang apakah sudah sesuai atau tidak dengan PSAK Syariah No. 102.